



**PERAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL)
DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI DINAS SOSIAL MATARAM)**

SKRIPSI

MUHAMMAD ADIKA

2020F1A018

PROGRAM STUDI HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
2024**

**PERAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DALAM
MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI DINAS SOSIAL KOTA MATARAM)**

Oleh:

MUHAMMAD ADIKA
NIM.2020F1A018

ABSTRAK

Anak-anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki peran besar terhadap pembangunan bangsa dan negara. Penyebaran narkoba di kalangan anak-anak telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan sulit dikendalikan. Situasi ini sangat memprihatinkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang memerlukan arahan dan perlindungan khusus. Dalam konteks penanganan korban penyalahgunaan narkoba, institusi penerima wajib lapor berperan sebagai tempat untuk menerima laporan dari korban penyalahgunaan narkoba.

Penelitian ini membahas tentang peran institusi penerima wajib lapor (IPWL) dalam melakukan pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran IPWL dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak pelaku tindak pidana narkoba dan proses rehabilitasi yang dilakukan oleh IPWL. Maka dari itu muncul rumusan masalah: (1) Bagaimana Peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba. (2) Bagaimana Proses-Proses Institusi Penerima Wajib Lapor Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan Case Approach dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPWL memiliki peran penting dalam membantu anak-anak pelaku tindak pidana narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi yang efektif. Proses rehabilitasi yang dilakukan oleh IPWL menggunakan metode therapeutic community yang meliputi tahap pengobatan nonmedis yaitu,indiction, primery, re-entry, dan tahap aftercare.

Kata kunci: Peran, Institusi Penerima Wajib Lapor, Anak, Narkoba.

**THE ROLE OF MANDATORY REPORTING INSTITUTIONS (IPWL) IN
ASSISTING CHILD OFFENDERS OF NARCOTIC CRIMES
(A STUDY OF THE SOCIAL SERVICE OFFICE OF MATARAM CITY)**

By:

MUHAMMAD ADIKA
NIM.2020F1A018

ABSTRACT

A large portion of the youth who are vital to the development of the country are children. The proliferation of drugs among kids has gotten to an extremely alarming and unmanageable point. This situation is concerning since children, as the nation's future generation, require specific direction and protection. In the framework of addressing victims of narcotic abuse, Mandatory Reporting Institutions (IPWL) serve as a venue to receive reports from narcotic abuse victims. This study looks at how Mandatory Reporting Institutions (IPWL) can help juvenile offenders of drug offenses. The purpose of the study is to comprehend how IPWL supports these juvenile offenders and what functions IPWL does in terms of rehabilitation. The research questions addressed are: (1) What is the role of Mandatory Reporting Institutions (IPWL) in assisting child offenders of narcotic crimes? (2) What are the processes followed by IPWL in assisting child offenders of narcotic crimes? The research method used is empirical legal research with a Case Approach and qualitative data analysis. The findings indicate that IPWL plays a crucial role in helping child offenders of narcotic crimes receive effective rehabilitation. The rehabilitation process implemented by IPWL employs a therapeutic community method, including non-medical treatment stages such as induction, primary, re-entry, and aftercare stages.

Keywords: Role, Mandatory Reporting Institutions (IPWL), Children, Narcotics.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
LIPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Rumalra, M.Pd
NIDN 0803048601

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran besar terhadap pembangunan bangsa dan negara. Masa depan bangsa berada di tangan generasi muda, yang dimana akan menjadi pemimpin dan membentuk masa depan yang lebih baik. Sebagai sumber daya manusia dan penerus bangsa, anak-anak harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini penting untuk membina mereka agar menjadi sumber daya manusia yang kuat dan berkualitas. Untuk mendukung perkembangan anak-anak, diperlukan sarana dan prasarana hukum yang dapat mengatasi berbagai masalah yang muncul. Fasilitas ini harus mencakup kepentingan anak-anak dan menangani perilaku menyimpang yang mungkin membuat mereka berurusan dengan pengadilan. Karena mental anak-anak masih dalam tahap perkembangan, mereka sering kali mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jika di dalam lingkungan tersebut buruk, anak-anak bisa terdorong untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ini tentu saja merugikan mereka sendiri dan masyarakat. Banyak dari tindakan tersebut yang akhirnya membuat mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.¹

¹ Handayani, Winoto&Samuji, "TinjauanYuridis Tindak PidanaPenyalahgunaan Narkotika OlehAnak DiIndonesia", *Jurnal Legisla*, Vol.12 No 1 (Januari,2022),hlm.111.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak semakin memprihatinkan. Kini, penggunaan narkotika yang ilegal dan meluas tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi hampir di setiap kota dan kabupaten di Indonesia. Dalam menghadapi perilaku anak-anak yang bermasalah, penting untuk menyadari bahwa anak-anak memiliki kedudukan yang berbeda dari orang dewasa. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, orang tua dan masyarakat harus mengambil tanggung jawab lebih besar. Bimbingan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak sangat diperlukan. Masalah penyalahgunaan narkotika harus segera ditangani karena dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh pengguna, tetapi juga mempengaruhi keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara.²

Penyebaran narkotika di kalangan anak-anak telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan sulit dikendalikan. Situasi ini sangat memprihatinkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang memerlukan arahan dan perlindungan khusus. Rasa ingin tahu yang besar pada anak-anak membuat mereka cenderung mencoba hal-hal baru tanpa sepenuhnya memahami konsekuensinya, baik yang positif maupun yang negatif. Penyalahgunaan narkotika terus meningkat, dan pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk menangani anak-anak yang terlibat dalam tindak

²Deviani, R. N. A., & Setyowati, I. (2019). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus No. 5/Pid. Sus-Anak/2015/Pn. Smg)*. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*. hlm 574

pidana narkoba, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sementara itu, anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan dengan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.³

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, bahan sintesis, atau semi-sintesis yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan nyeri, serta menyebabkan ketergantungan. Pasal 1 Ayat 1 UU Narkoba menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan landasan hukum yang kuat untuk memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum secara berbeda.

³ Alam, A.D. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak*. Skripsi Fakultas Hukum, Makasar: Unhas. hlm 2.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perlakuan hukum terhadap anak, khususnya dalam kasus narkoba, memerlukan perhatian khusus dari pihak berwenang. Aparat penegak hukum harus memproses dan membuat keputusan dengan hati-hati untuk mengatur dan memulihkan masa depan anak, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab di masyarakat.⁵

Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2022 terdapat 187 kasus anak yang terlibat dalam kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang sering melibatkan anak-anak adalah narkoba. Berdasarkan penelitian KPAI pada tahun 2018, dari total populasi anak-anak di Indonesia yang mencapai 87 juta, sekitar 5,9 juta anak diduga menjadi pecandu narkoba, yaitu sebesar 15,69 persen. Selain itu, 8,1 persen dari mereka diketahui berperan sebagai pengedar narkoba.⁶

Di Kota Mataram jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dari tahun 2019-2022 terjadi peningkatan. Hal ini harus segera diatasi oleh pemerintah. Berikut Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Mataram.

⁵Opcit, hlm.6

⁶ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kpai-catat-41.24-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022> diakses 15 oktober 2023

Table

No	Jumlah Kasus	Tersangka	Tahun
1	69	104	2019
2	70	102	2020
3	94	124	2021
4	103	-	2022

Sumber: <https://www.metrontb.com/hukrim/pr-81863.45255/polresta-mataram-beberkan-hasil-ungkap-kasus-tahun-2022> diakses 15 oktober 2023⁷

Institusi pada umumnya diartikan sebagai lembaga atau organisasi. Dengan demikian, institusi penerima wajib lapor adalah lembaga atau organisasi yang bertugas menerima laporan wajib. Dalam konteks penanganan korban penyalahgunaan narkoba, institusi ini berperan sebagai tempat untuk menerima laporan dari korban penyalahgunaan narkoba. Program Wajib Lapor untuk Pengguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor. Institusi penerima laporan ini ditunjuk oleh dua kementerian terkait, yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Kementerian Kesehatan menunjuk lembaga kesehatan seperti Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Puskesmas, dan Rumah Sakit Jiwa. Sementara itu, Kementerian Sosial

⁷ <https://www.metrontb.com/hukrim/pr-81863.45255/polresta-mataram-beberkan-hasil-ungkap-kasus-tahun-2022> diakses 15 oktober 2023

menunjuk lembaga sosial seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Panti Rehabilitasi Sosial di bawah binaannya.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berencana untuk meneliti peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam mendampingi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, dengan fokus pada studi di Dinas Sosial Kota Mataram. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana IPWL melaksanakan proses rehabilitasi bagi anak-anak pelaku tindak pidana narkoba di Dinas Sosial Mataram. Oleh karena itu, penulis akan menyusun kajian hukum dengan judul **“Peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam Melakukan Pendampingan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Dinas Sosial Kota Mataram).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam melakukan pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Dinsos Mataram?
2. Bagaimana proses-proses Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Dinsos Mataram?

⁸ Unayah, N. (2016). *Institusi (Penerima) Wajib Lapor Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkoba: Tantangan Dan Solusi Alternatif*. *Socio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2(2). hlm 107

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam melakukan pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Dinsos Mataram.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses-proses Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Dinsos Mataram.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang membantu penulis dalam memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran terhadap 3 penelitian terdahulu, peneliti akan menyajikan hasilnya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Judul Penelitian
1	Peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba di Kabupaten Ciamis, dengan fokus pada Studi Kasus IPWL Inabah II Putri Sirnarasa Panjalu. Studi ini dilakukan oleh SIRRINAWATI, HERMAN KATIMIN, DHANANG WIDIJAWAN, dan HADI WINARSO dari Universitas Galuh pada tahun 2021.
	<p style="text-align: center;">Tujuan Penelitian</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana mengenai rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, serta mengevaluasi peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam pelaksanaan rehabilitasi di Kabupaten Ciamis. Selain itu,</p>

<p>penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung keberhasilan IPWL dalam upaya rehabilitasi tersebut.</p>
<p>Hasil Penelitian</p>
<p>Kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan kebijakan hukum pidana, baik secara konseptual maupun teoritis, serta diatur secara yuridis dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaksanaan wajib lapor di IPWL Yayasan Inabah II Putri telah mengikuti prosedur yang diatur dalam undang-undang tersebut. Yayasan ini menggunakan metode rehabilitasi khusus untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, yaitu metode inabah. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan rehabilitasi di IPWL Yayasan Inabah II Putri dapat dianalisis dari segi internal maupun eksternal.</p>
<p>Persamaan</p>
<p>Kedua penelitian ini sama karena keduanya mengeksplorasi peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba.</p>
<p>Perbedaan</p>


	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan lokasi penelitian antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini. 2. Penelitian sebelumnya membahas peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam rehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan narkoba, sementara penelitian saat ini difokuskan pada peran IPWL dalam mendampingi anak-anak pelaku tindak pidana narkoba.
No	Judul Penelitian
2	Peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Kota Jambi. Studi ini dilakukan oleh Hanif Prasetyo dari Universitas Jambi pada tahun 2022.
	Tujuan Penelitian
	Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Memahami peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam rehabilitasi pecandu narkoba di Kota Jambi; dan 2) Menilai implementasi hukum yang diterapkan oleh IPWL dalam rehabilitasi pecandu narkoba di Kota Jambi.
	Hasil Penelitian
	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu peran IPWL dalam rehabilitasi pecandu narkoba di Kota Jambi

melibatkan beberapa lembaga pemerintah dan swasta, seperti: 1) Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi; 2) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi; 3) Puskesmas Tanjung Pinang; 4) Yayasan Sahabat; dan 5) Dinas Sosial. Beberapa kendala yang dihadapi IPWL dalam melaksanakan rehabilitasi ini mencakup: 1) Kurangnya fasilitas bangunan untuk rehabilitasi perempuan dan anak yang memerlukan perawatan rawat inap; 2) Kesulitan akses data karena sensitivitas informasi terkait NAPZA; 3) Kurangnya kerjasama dan koordinasi yang optimal. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran IPWL dalam rehabilitasi pecandu narkoba di Kota Jambi diatur secara hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkoba, dengan landasan hukum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 54. Namun, implementasinya seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, masih terdapat stigma di masyarakat yang menyebabkan enggan untuk melaporkan

	diri atau keluarganya sebagai pecandu narkoba karena dianggap memalukan.
	Persamaan
	Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah keduanya mengkaji peran institusi penerima wajib lapor.
	Perbedaan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan lokasi penelitian antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini. 2. Penelitian sebelumnya mengkaji peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam rehabilitasi pecandu narkoba di Kota Jambi, sedangkan penelitian saat ini memfokuskan pada peran IPWL dalam mendampingi anak-anak pelaku tindak pidana narkoba.
No	Judul Penelitian
3	Peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam melaksanakan putusan rehabilitasi bagi anak-anak penyalahguna narkoba, dengan fokus pada Studi di IPWL Ekesia Kediri Foundation. Penelitian ini dilakukan oleh Hanif Firmansa dan Miftakhul dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tahun 2023.
	Tujuan Penelitian

	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam pelaksanaan proses rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dengan fokus pada studi di IPWL Yayasan Ekesia Kediri.</p>
	<p>Hasil Penelitian</p>
	<p>Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yang dimana penurunan angka penyalahgunaan narkotika dapat dicapai melalui upaya pemulihan, pengobatan, dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di lembaga atau instansi yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Kata kunci: Peran, Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi.</p>
	<p>Persamaan</p>
	<p>Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah keduanya menginvestigasi peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.</p>
	<p>Perbedaan</p>

1. Perbedaan lokasi penelitian antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini.
2. Penelitian sebelumnya mengkaji peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi anak-anak penyalahguna narkoba. Sementara itu, penelitian saat ini memfokuskan pada peran IPWL dalam mendampingi anak-anak pelaku tindak pidana narkoba, dengan melakukan studi di Dinas Sosial Mataram.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yayasan Mutiara Lentera Kota Mataram sebagai Institusi Penerima Wajib Laport memegang peranan krusial dalam mendampingi anak-anak pelaku tindak pidana narkoba. Tugas utama IPWL ini meliputi manajemen proses rehabilitasi dan pengobatan bagi para anak tersebut, sambil memberikan pengawasan dan pendampingan selama proses tersebut. IPWL bertanggung jawab atas pendaftaran, pelaporan, dan pengawasan anak-anak tersebut, yang telah dimaafkan dan dibebaskan dari sanksi hukum. Dalam kolaborasi dengan pusat rehabilitasi dan institusi lainnya, IPWL memastikan bahwa anak-anak pelaku tindak pidana narkoba menerima pendampingan yang efektif dan rehabilitasi yang sesuai.
2. Proses rehabilitasi di IPWL Mutiara Lentera melibatkan beberapa tahapan. Ada yang namanya pengobatan nonmedis, seperti program *therapeutic community*, yang terdiri dari tahap *Indiction*, *primery*, dan *Re-entry* untuk membantu klien kembali berintegrasi dengan kehidupan di luar setelah perawatan. Tahap terakhir adalah *Aftercare* yang ditujukan bagi alumni. IPWL Mutiara Lentera juga melakukan sesi *therapeutic community* untuk meningkatkan pemahaman mantan penyalahguna narkoba terhadap diri mereka sendiri, perilaku, dan pola pikir. Mereka juga memberikan pelatihan untuk membantu klien berinteraksi kembali

dan kembali bekerja, serta memberikan dukungan modal setelah mereka keluar dari IPWL.

B. Saran

1. Kepada Ipwl agar bisa melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Sekolah, Keluarga, dan Komunitas. Pendekatan ini berperan untuk memberikan dukungan menyeluruh kepada anak, membantu mereka keluar dari ketergantungan narkoba, dan memfasilitasi reintegrasi sosial (Upaya penyatuan kembali klien dengan keluarga ataupun masyarakat).
2. Kepada Ipwl agar lebih meningkatkan variasi dalam tahap induction dan primary dengan memasukkan lebih banyak kegiatan yang berbasis keterampilan hidup.

